

SKEMA SERTIFIKASI KKNi
KUALIFIKASI 6 BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN
TANPA BERJENJANG

Skema Sertifikasi Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP BSMR. Kemasan yang digunakan mengacu kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 tanggal 22 Juni 2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP BSMR dan memastikan kompetensi pada Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang

Disahkan tanggal : 04 Agustus 2023

Oleh :



Alan Yazid BBUS, MBA
Komite Skema



DR. Ir. Gandung Troy S., M.Si.
Ketua LSP

Kodefikasi : **K.64MRP01**
Nomor Dokumen : **SS10.01**
Nomor Salinan : **01**
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Manajemen Risiko Perbankan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun sebagai dasar LSP BSMR dalam melakukan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko Perbankan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan manajemen risiko perbankan berbasis kompetensi.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- 1.6. Skema sertifikasi ini disusun untuk memfasilitasi Calon Komisaris / Komisaris Independen untuk Bank yang berasal dari Perbankan atau Non Perbankan agar dapat mengikuti sertifikasi Manajemen Risiko Tanpa Berjenjang untuk segera memenuhi posisi di organisasi Bank.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Manajemen Risiko Perbankan
- 2.2. Skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang.

3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- 4.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum.
- 4.6. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-18/D.02/2021 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- 4.7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
- 4.8. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-434/MS.21/2023 Perihal Penyampaian Konfirmasi Atas Penyelarasan Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Skema : Skema Sertifikasi KKNI
5.2. Nama Skema : KUALIFIKASI 6 BIDANG MANAJEMEN RISIKO
PERBANKAN TANPA BERJENJANG

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	K.64MRP00.001.1	Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi dan strategi Bisnis Bank
2.	K.64MRP00.003.1	Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (<i>Risk Governance</i>)
3.	K.64MRP00.020.1	Mereviu Kerangka Manajemen Risiko (<i>Independent Risk Review</i>)
4.	K.64.MRP00.011.2	Mengelola Risiko Hukum
5.	K.64.MRP00.012.2	Mengelola Risiko Kepatuhan
6.	K.64.MRP00.006.2	Mengelola Risiko Stratejik
7.	K.64.MRP00.013.2	Mengelola Risiko Reputasi
8.	K.64.MRP00.007.2	Mengelola Risiko Kredit
9.	K.64.MRP00.008.2	Mengelola Risiko Pasar
10.	K.64.MRP00.009.2	Mengelola Risiko Likuiditas
11.	K.64.MRP00.010.2	Mengelola Risiko Operasional
12.	K.64.MRP00.016.1	Mengelola Risiko Investasi
13.	K.64.MRP00.017.1	Mengelola Risiko Imbal Hasil

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan khusus Tanpa Berjenjang; atau
6.2. Memiliki pengalaman kerja di industri keuangan minimal 5 tahun; dan



- 6.3. Surat pengantar permohonan pengajuan uji kompetensi yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau oleh anggota Dewan Komisaris, dengan melampirkan :
- Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris oleh RUPS; atau
 - Surat rekomendasi sebagai calon Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam hal yang bersangkutan dicalonkan; dan
- 6.4. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tanpa Berjenjang di LSP manapun; dan
- 6.5. Keikutsertaan peserta sertifikasi kompetensi tanpa berjenjang hanya dapat diikuti satu kali dan apabila tidak lulus atau belum kompeten maka harus mengikuti sertifikasi kompetensi manajemen risiko perbankan secara berjenjang.



7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon Sertifikasi

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan sertifikasi kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan Kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1 Biaya sertifikasi kompetensi dipublikasikan dalam laman resmi LSP BSMR.

- 8.2 Biaya sertifikasi terdiri dari biaya pendaftaran peserta, pelaksanaan uji kompetensi, penerbitan sertifikat dan biaya lainnya yang timbul dan diperhitungkan sesuai kondisi serta rencana pelaksanaan asesmen.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP BSMR menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikati (APL-01) yang dilengkapi dengan bukti:
- Copy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan khusus Tanpa Berjenjang; atau
 - Surat keterangan pengalaman kerja di industri keuangan minimal 5 tahun; dan
 - Surat pengantar permohonan pengajuan uji kompetensi yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau oleh anggota Dewan Komisaris, dengan melampirkan :
 - Copy Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris oleh RUPS; atau
 - Copy Surat rekomendasi sebagai calon Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam hal yang bersangkutan dicalonkan; dan
 - Surat pernyataan tidak pernah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tanpa Berjenjang di LSP manapun;
 - Pas foto berwarna dengan ukuran 3 x 4
 - Fotokopi identitas diri (KTP)
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL-02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

Verified
BNSP

- 9.1.5. LSP-BSMR menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang (*Fast Track*) direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP BSMR menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan melaksanakan Pra dan proses Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/ uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode metode pertanyaan tertulis dan atau wawancara dengan observasi langsung/ praktek demonstrasi, verifikasi portofolio, dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP BSMR.

- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP BSMR.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP BSMR menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP BSMR membentuk Komite teknis pengambilan keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/ atau uji kompetensi skema sertifikasi Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan.
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh Komite teknis pengambil keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Komite teknis LSP BSMR yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP BSMR.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat Komite teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Hasil keputusan sertifikasi disampaikan kepada peserta sertifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi melalui Website LSP BSMR dengan *log in* Asesi dan / atau email.
- 9.4.7. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP BSMR berdasarkan berita acara rapat Komite teknis.
- 9.4.8. LSP BSMR menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/ atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP BSMR

dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang.

- 9.4.9. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP BSMR harus sesuai pedoman BNSP dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan serta minimum memuat informasi sebagai berikut:
- a. Nama orang pemegang sertifikat;
 - b. Pengenal yang unik;
 - c. Nama lembaga yang menerbitkan sertifikat;
 - d. Ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya;
 - e. Tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat
- 9.4.10. Sertifikat Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan disampaikan kepada peserta sertifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LSP BSMR menerima blangko sertifikat dari BNSP.
- 9.4.11. Sertifikat Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.12. Dalam kondisi tertentu sebelum sertifikat asli dapat diserahkan kepada asesi, LSP BSMR dapat mengeluarkan surat keterangan kompeten kepada asesi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. Pembekuan Sertifikat Kompetensi KKNl bidang Manajemen Risiko Perbankan dilakukan apabila Pemegang Sertifikat berdasarkan bukti dari media massa dan / atau pihak otoritas yang berwenang (antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi yang diatur otoritas dan / atau Kode Etik Bank yang bersangkutan, atau Kode Etik Pemegang Sertifikat dan / atau diduga melakukan pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pencabutan Sertifikat Kompetensi karena alasan permasalahan pelaksanaan sertifikasi menjadi kewenangan LSP BSMR.
- 9.5.3. LSP BSMR menginformasikan pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi kepada pemegang sertifikat kompetensi KKNl bidang Manajemen Risiko Perbankan.

- 9.5.4. LSP BSMR membuat perjanjian yang mengikat dengan Pemegang Sertifikat Kompetensi KKNi bidang Manajemen Risiko Perbankan untuk memastikan bahwa:
- Selama pembekuan sertifikat, Pemegang Sertifikat Kompetensi KKNi bidang Manajemen Risiko Perbankan sesuai jenjangnya tidak diperkenankan melakukan promosi ke bidang tugas yang terkait dengan sertifikat yang dibekukan.
 - Setelah pencabutan sertifikat, Pemegang Sertifikat Kompetensi KKNi bidang Manajemen Risiko tidak diperkenankan menggunakan sertifikat sesuai jenjangnya sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan tugasnya.
- 9.5.5. LSP BSMR berkoordinasi dengan OJK (OJKI dan DPIP) apabila terdapat pembekuan atau pencabutan sertifikat Kualifikasi 6 bidang Manajemen Risiko Perbankan (terkait Tindakan lebih lanjut dari OJK terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan PE pada Bank yang sedang menjabat).

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan / pemeliharaan oleh LSP BSMR dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan / pemeliharaan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Perbankan.
- 9.6.3. Bentuk program pemeliharaan antara lain berupa *in-house training*, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, *workshop*, lokakarya, *e-learning*, dan / atau portofolio pekerjaan, yang terkait dengan bidang manajemen risiko Bank dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja, kehadiran mengikuti seminar, *workshop in-house training*.
- 9.6.4. Program surveilan / pemeliharaan harus memenuhi unit kompetensi yang dibutuhkan pada masing masing jenjang.
- 9.6.5. LSP BSMR dapat bekerjasama dengan Bank dan Lembaga Pelatihan sebagai penyelenggara program pemeliharaan yang dapat memenuhi unit kompetensi yang dibutuhkan. LSP BSMR menetapkan perjanjian Kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, dan sebagainya.

- 9.6.6. LSP BSMR berkoordinasi dengan OJK apabila terdapat kegiatan / sosialisasi yang dilakukan OJK yang dapat memenuhi kriteria program pemeliharaan.
- 9.6.7. Program surveilan / pemeliharaan kompetensi dapat digunakan sebagai salah satu syarat memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko selama 3 tahun sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 9.6.1 sampai dengan 9.6.6.
- 9.6.8. LSP di sektor perbankan bekerjasama dalam membangun system yang terintegrasi untuk mendukung ketelusuran dari program pemeliharaan.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang (Resertifikasi)

- 9.7.1. Dalam hal pemegang sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Perbankan tidak memenuhi program pemeliharaan sebagaimana angka 9.6, wajib mengajukan permohonan mengikuti sertifikasi ulang (Resertifikasi).
- 9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/ uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/ merugikan LSP BSMR dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP BSMR dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP BSMR dan mengembalikan sertifikat kepada LSP BSMR.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP BSMR memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 hari kerja sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. Banding dapat dilakukan dengan mengajukan surat Permohonan Banding ke LSP BSMR
- 9.9.4. LSP BSMR membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP BSMR menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP BSMR.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.